

PAW-ANGGOTA PPS-HASANUDDIN MATTAMPAPOLE
2020

Kpts 170/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI, DESA MATTAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas penyelenggaraan di tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai, Desa Mattampapole Kecamatan Mallawa, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai, Desa Mattampapole Kecamatan Mallawa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros Nomor 82/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2020.
Lamp 1 Hlm